



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.01/3/2082/2018

31 Mei 2018

Hal : Surat Edaran Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2018

Yth,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
 3. Para Sekretaris Badan;
 4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen; dan
 5. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- Kementerian Kesehatan
di
Jakarta

Sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
 - A. Ujian Dinas
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat :
 - a. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - 2) Tidak sedang dalam keadaan:
 - a. Proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - c. Menerima uang tunggu;
 - d. Cuti di luar tanggungan Negara.
 - 3) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - c. Fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir;
 - d. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos.

B. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) Adanya formasi yang lowong berdasarkan *bezetting* pegawai;
- 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- 4) Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya;
- 5) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- 6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 7) Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- 8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku bagi PNS yang diangkat sebagai calon PNS mulai tahun 2014. PNS yang diangkat sebagai calon PNS sebelum tahun 2014 dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai PNS.
- 9) Dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi surat keputusan Pangkat terakhir;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. surat pernyataan adanya formasi kebutuhan berdasarkan *bezetting* pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal C dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;

- f. surat keterangan pengganti surat izin belajar yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja setingkat Eselon II atau pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada setiap unit kerja, bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang pada saat diangkat sebagai calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan telah mendapatkan surat tanda tamat belajar.
 - g. dokumen uraian tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
 - h. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir; dan
 - i. dua lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang polos.
2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan selama **1 (satu) hari** dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**.
 3. Bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tahun 2018 **dapat diusulkan secara *online* melalui *website* Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id>)**
 4. Pelaksanaan ujian direncanakan pada bulan Juli 2018 (jadwal menyusul kemudian).
 5. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2018 akan disampaikan melalui ***website* Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.ropeg.kemkes.go.id)**.
 6. PNS dikecualikan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I;
 - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas tingkat II.
 - d. telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas tingkat I;

2) Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas tingkat II.

e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

7. Unit utama dan unit kerja diharapkan dapat memberikan bimbingan terhadap calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebelum pelaksanaan ujian. Mekanisme pelaksanaan bimbingan diatur oleh masing-masing unit utama.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

TTD

drg. Murti Utami, MPH
NIP. 196605081992032003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
9. Para pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.